

PT EQUATOR SUMBER REZEKI DI KORIDOR KONSERVASI

Laporan Monitoring di Konsesi PT Equator Sumber Rezeki
Oktober-Desember 2025



**JEJAK
DEFORESTASI,**

**ANCAMAN HABITAT
ORANGUTAN,**

**PELANGGARAN HAK
MASYARAKAT ADAT**

I. PENGANTAR

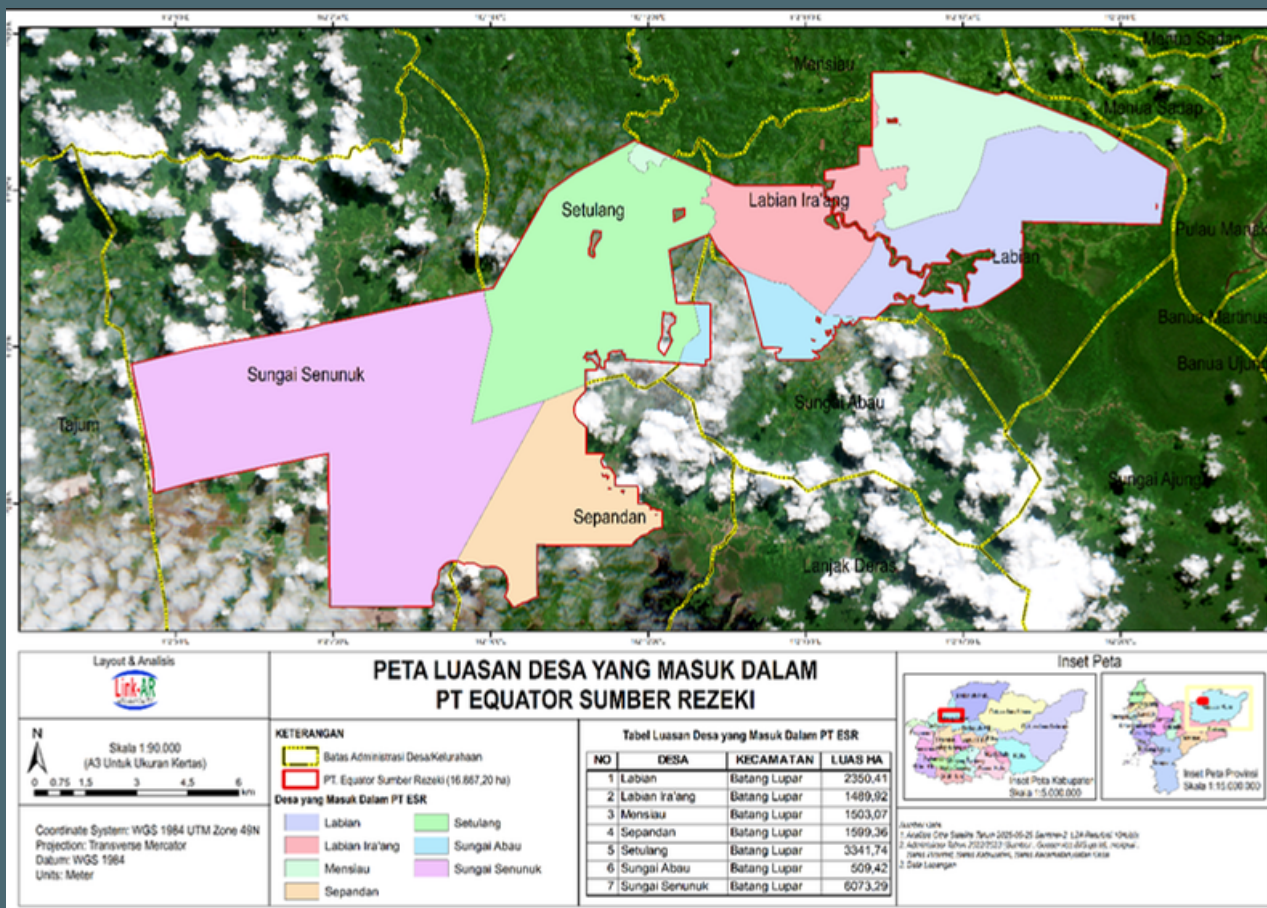
Ekspansi industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit terus menjadi persoalan struktural di berbagai wilayah Indonesia. Di Kalimantan Barat, praktik ekspansi ini sering terjadi di atas raung hidup masyarakat adat dan wilayah hutan dengan nilai ekologis yang tinggi. Kehadiran Perusahaan justru menambah deretan masalah dan memicu terjadinya kerusakan lingkungan, konflik sosial bahkan penghilangan hak-hak dasar masyarakat.

PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) merupakan salah satu anak perusahaan First Borneo Group yang mengembangkan bisnis perkebunan sawit. PT ESR memiliki Izin Usaha Produksi (IUP) dengan luasan 16.867 Hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Areal konsesi PT ESR mencakup 7 (tujuh) desa di Kecamatan Batang Lupar, dimana luas wilayah dari 7 desa tersebut adalah 896,45 km² atau 89.645 Ha dengan populasi mencapai 3.989 jiwa (1.311 Kepala Keluarga), terdiri atas laki-laki 2.041 orang dan perempuan 1.948 orang.

Areal konsesi dan operasionalisasi bisnis PT ESR di Kecamatan Batang Lupar-Kapuas Hulu telah melahirkan ragam kekhawatiran yang meluas dari banyak pihak mengingat aktivitas pembukaan kawasan hutan (deforestasi) untuk areal perkebunan sawit yang dilakukan oleh perusahaan.

Landscape Batang Lupar memiliki potensi ekologis yang penting karena menjadi koridor alami yang menghubungkan dua Kawasan Pelestarian Alam (KPA), yaitu Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Koridor ini menjadi jalur pergerakan satwa, kawasan penyangga ekosistem, serta ruang hidup bagi masyarakat adat Dayak yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, dan lahan. Aktivitas pembangunan perkebunan sawit yang eksploitatif di wilayah ini diyakini akan memicu kerusakan struktur dan fungsi ekosistem hutan dan habitatnya, termasuk flora dan fauna endemik Kalimantan, serta mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat setempat.

Dengan mendasarkan pada seluruh masalah yang mengemuka tersebut, maka aktivitas “pemantauan” bertujuan, yaitu Pertama, aktivitas pemantauan deforestasi, krisis lingkungan dan konflik sosial yang timbul. Kedua, mengumpulkan bukti-bukti mengenai bentuk pelanggaran Prinsip PHL pada aspek kewajiban perusahaan untuk mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat lokal beserta seluruh haknya atas ruang hidup, tanah dan sumber daya hutan bagi keberlangsungan hidup.



Gambar 1. Peta Izin PT ESR di 7 (tujuh) Desa

Pemantauan berlangsung sepanjang periode Oktober-November 2025. Adapun lokasi kegiatan pemantauan mencakup 7 (tujuh) desa yang berada dalam konsesi PT ESR. Ketujuh desa tersebut adalah Desa Labian, Desa Mensiau, Desa Labian Ira'ang, Desa Sungai Abau, Desa Setulang, Desa Sepandan dan Desa Sungai Senunuk.

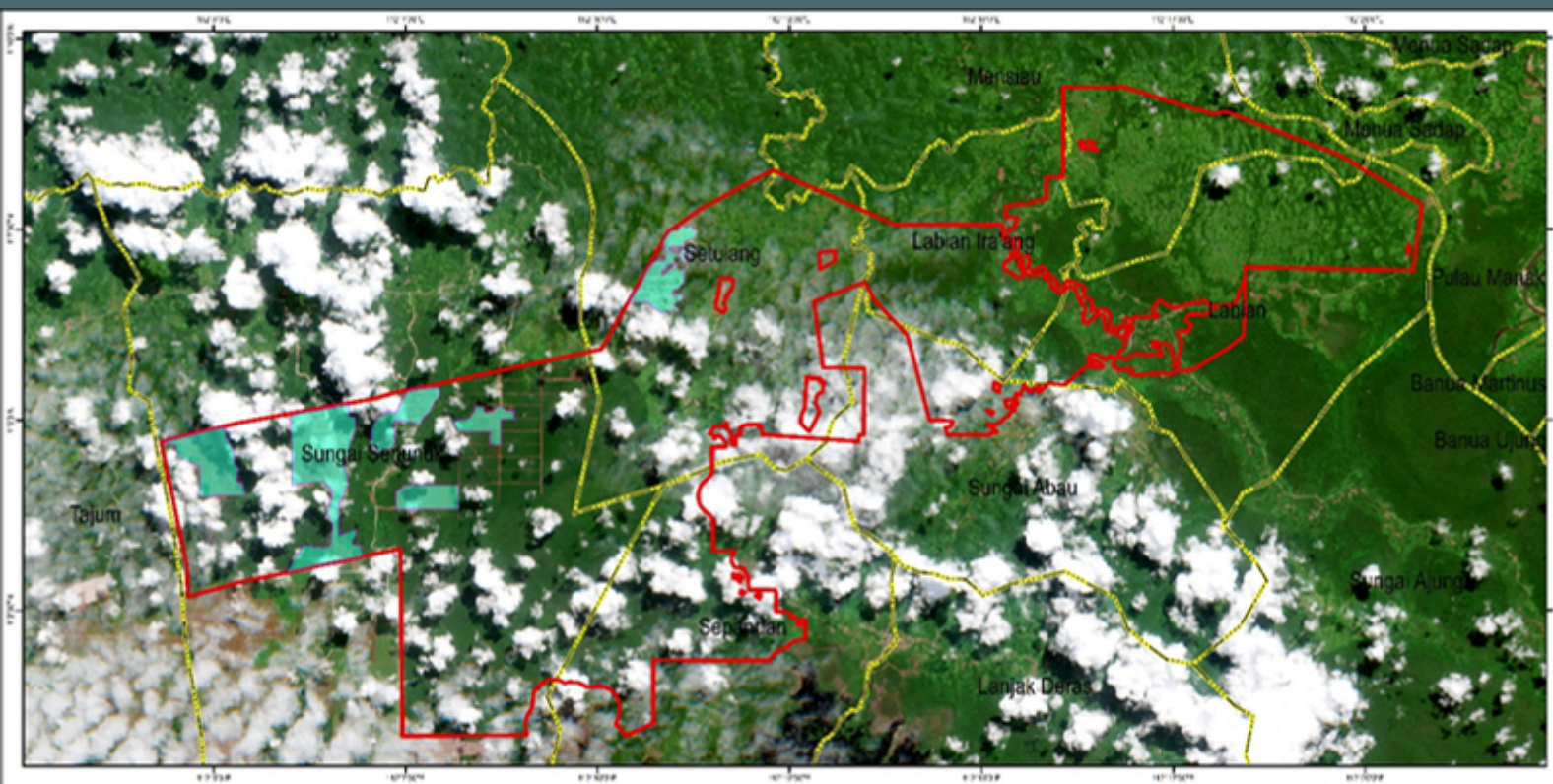
Pemantauan untuk mengumpulkan data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) atau pertemuan warga, wawancara mendalam (In-Depth Interview), dan Observasi (Pengamatan) Lapangan. Sedangkan untuk memperoleh gambaran dan analisa tingkat deforestasi, degradasi lahan dan kawasan ekosistem gambut, maupun ancaman habitat Orangutan Kalimantan (*Pongo Phygmaeus*) menggunakan interpretasi peta citra satelit dengan diperkuat oleh pengambilan titik-titik koordinat.

II. Deforestasi, Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Terancamnya Habitat Orangutan

Deforestasi

Dengan luas konsesi mencapai 16.867 hektar, PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) menguasai sekitar 18,81% dari total wilayah tujuh desa seluas 89.645 hektar. Konsesi PT ESR berada di dalam

lanskap dengan nilai ekologis tinggi, karena terletak di koridor ekologis Taman Nasional Beteng Kerihun dan Danau Sentarum (TNBK-DS/Tanabentarum). Lanskap ini merupakan kawasan penyangga penting bagi keanekaragaman hayati (Biodiversitas) dan keseimbangan ekosistem yang ada, terlebih Kabupaten Kapuas Hulu telah menjadi kabupaten konservasi pertama di Kalimantan Barat. Dengan posisi strategis tersebut, setiap aktivitas pembukaan lahan akan membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.



Gambar 2. Peta Buka'an Lahan PT ESR Juni 2025

Hasil temuan lapangan dan analisa intepretasi citra satelit (Juni 2025), PT ESR telah melakukan pembukaan hutan alam untuk membangun perkebunan kelapa sawit di 2 desa seluas 973,79 hektar, yaitu 825,063 ha di Desa Sungai Senunuk dan 148,72 ha di Desa Sungai Setulang.

Angka deforestasi tersebut berpotensi terus meningkat seiring dengan ambisi dan target ekspansi PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Periode Oktober–Desember 2025. Dalam dokumen perencanaan tersebut, perusahaan menetapkan target pembukaan lahan seluas 3.433,16 hektar, meskipun hingga saat ini operasional perusahaan masih menghadapi penolakan tegas dari masyarakat di sejumlah desa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara rencana ekspansi perusahaan dengan aspirasi masyarakat serta prinsip-prinsip sawit berkelanjutan yang menekankan pentingnya persetujuan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap ruang hidup lokal.

Selain itu, pada titik koordinat 1° 6'30.30" U dan 112°10'55.71" T ditemukan aktivitas pembukaan lahan pada ekosistem gambut. Desa Sungai Senunuk tercatat sebagai areal pembukaan lahan terluas yang dilakukan oleh PT ESR. Pembukaan lahan menyebabkan deforestasi tidak hanya terjadi pada hutan alam, tetapi juga mencakup kawasan gambut yang memiliki peran strategis dalam penyimpanan karbon, pengaturan tata air, serta penopang biodiversitas.

Pembukaan lahan di desa ini dilakukan melalui mekanisme penyerahan lahan oleh masyarakat kepada perusahaan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, masyarakat yang menyerahkan lahan milik perorangan menerima uang sebesar Rp3.500.000 per hektar. Sementara itu, untuk lahan bersama yang tidak dimiliki secara individual, masyarakat menerima uang dengan nilai yang bervariasi, berkisar antara Rp11.000.000 hingga Rp20.000.000 per Kepala Keluarga. Pemberian uang tersebut dilakukan secara langsung oleh kepala dusun masing-masing kepada masyarakat.

Selain Desa Sungai Senunuk, Desa Setulang menjadi areal pembukaan lahan terluas kedua. Di wilayah ini, pembukaan lahan digunakan untuk mendirikan satu unit estate perkebunan bernama Estate Belida, yang difungsikan sebagai salah satu lokasi penanaman bibit kelapa sawit milik perusahaan. Di area estate ini juga ditemukan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam, yang menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan telah berjalan secara aktif dan berkelanjutan. Pembukaan lahan berlangsung di Desa Setulang terjadi pada hutan alam yang masih relatif utuh.



Gambar 4. Bukaan Lahan PT ESR (31 Oktober 2025)



Gambar 3. Bukaan Lahan Gambut (31 Oktober 2025)

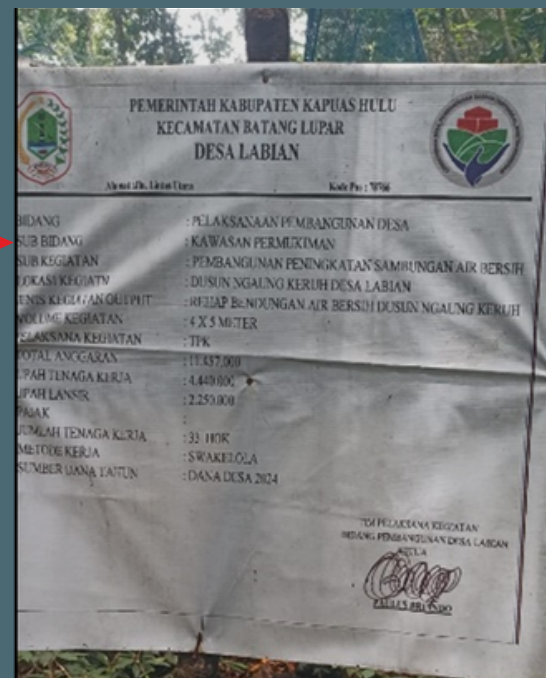
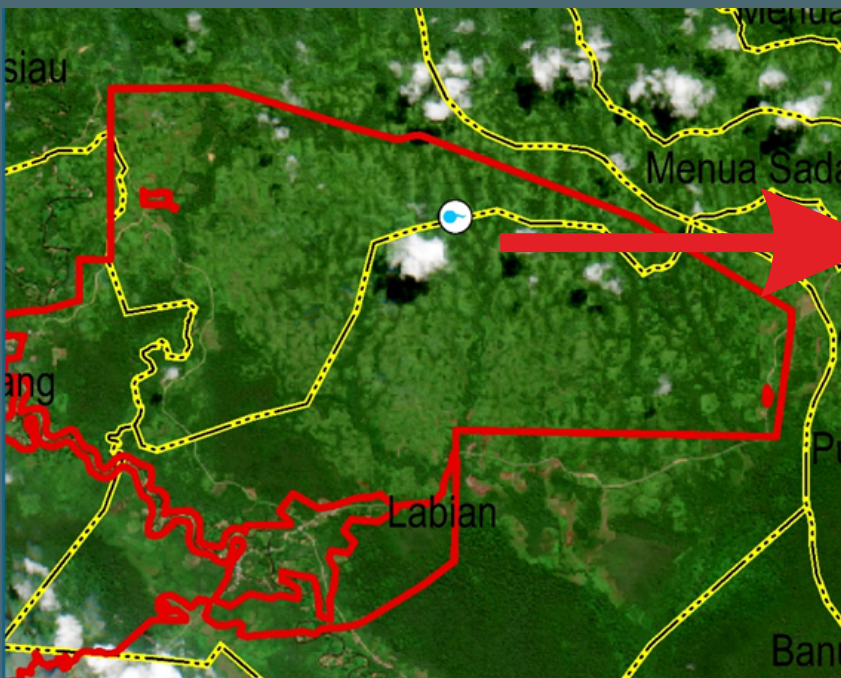
Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik operasional PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip sawit berkelanjutan, yang menekankan perlindungan hutan alam, ekosistem gambut, dan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab.



Gambar 5. Bukaan Lahan PT ESR di Desa Sungai Senunuk

Ancaman Kerusakan Sumber Mata Air

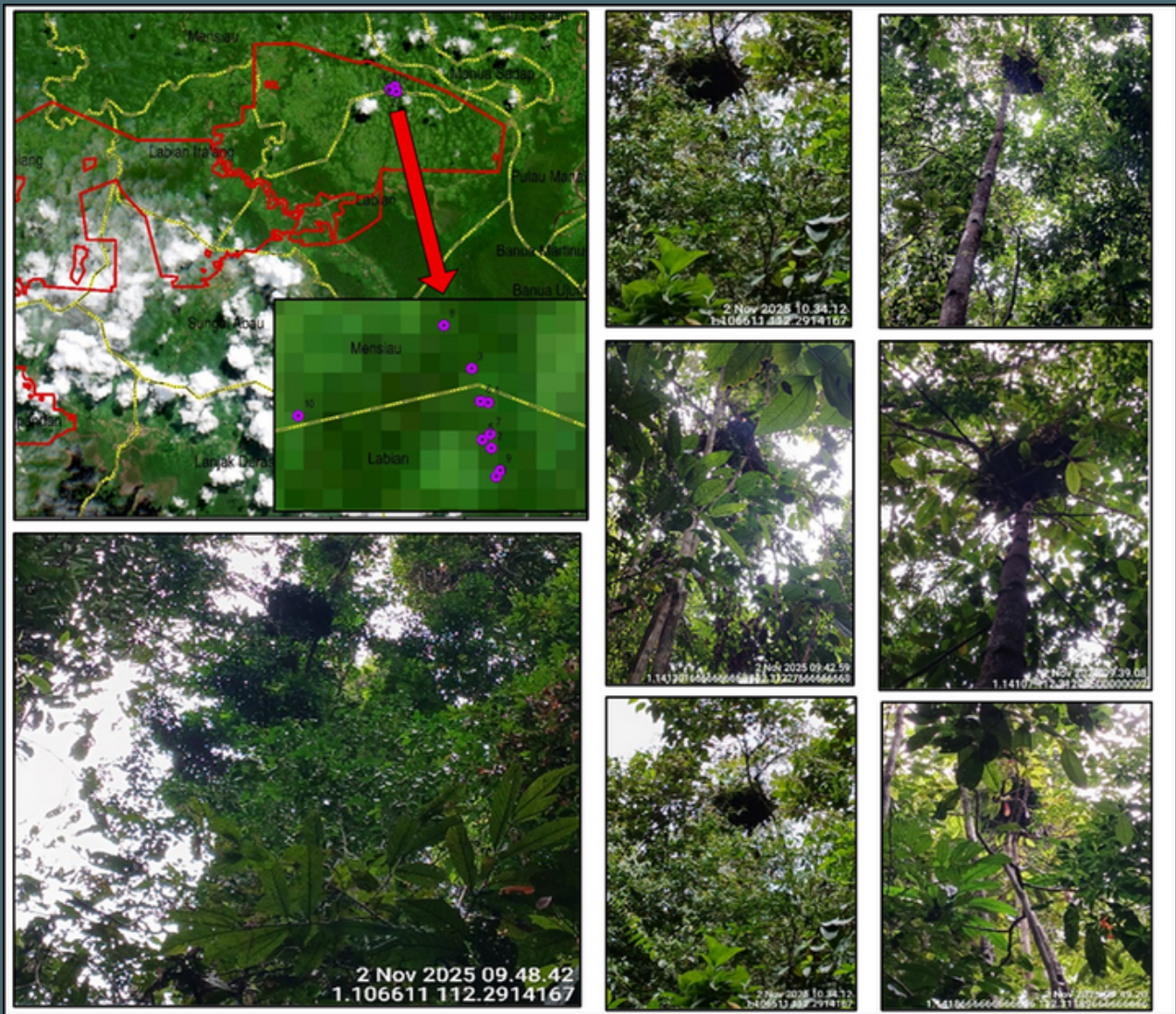
Dari hasil pemantauan lapangan, ditemukan lokasi sumber mata air yang selama ini menjadi sumber air bersih utama bagi masyarakat Dusun Ngaung Keruh Desa Labian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan keterangan masyarakat, sumber mata air tersebut merupakan satu-satunya sumber air terdekat yang dapat dimanfaatkan dan telah dialirkan ke rumah-rumah warga melalui jaringan pipa air sederhana. Namun demikian, hasil pemantauan menunjukkan bahwa lokasi sumber mata air tersebut masuk ke dalam rencana konsesi perkebunan kelapa sawit PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR), sehingga keberlanjutannya berada dalam posisi yang sangat rentan dan berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap air bersih sebagai kebutuhan dasar.



Gambar 6. Sumber Air Bersih di Dusun Ngaung Keruh (2 November 2025)

Ancaman terhadap Habitat Orangutan dan Temuan Sarang

Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) merupakan salah satu spesies kunci dalam ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan dan berstatus dilindungi. Hasil pemantauan yang dilakukan di wilayah Masyarakat Adat Iban Menua Ngaung Keruh menunjukkan bahwa kawasan ini masih berfungsi sebagai habitat aktif Orangutan. Meskipun tidak ditemukan individu orangutan secara langsung selama kegiatan pemantauan, observasi lapangan berhasil mengidentifikasi keberadaan 10 (sepuluh) sarang Orangutan yang tersebar di dalam kawasan hutan. Penemuan sarang-sarang tersebut berada pada dan di sekitar titik koordinat $1^{\circ} 8'29.49''$ U dan $112^{\circ}18'43.19''$ T. Keberadaan sarang-sarang tersebut menjadi indikator kuat bahwa orangutan masih menggunakan wilayah ini sebagai ruang hidup dan jelajahnya. Oleh karena itu, deforestasi dan rencana pembukaan lahan di sekitar kawasan ini berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan habitat orangutan serta keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis secara keseluruhan.



Gambar 7. Temuan Sarang Orangutan

III. Konflik Sosial dan Pelanggaran Hak Masyarakat

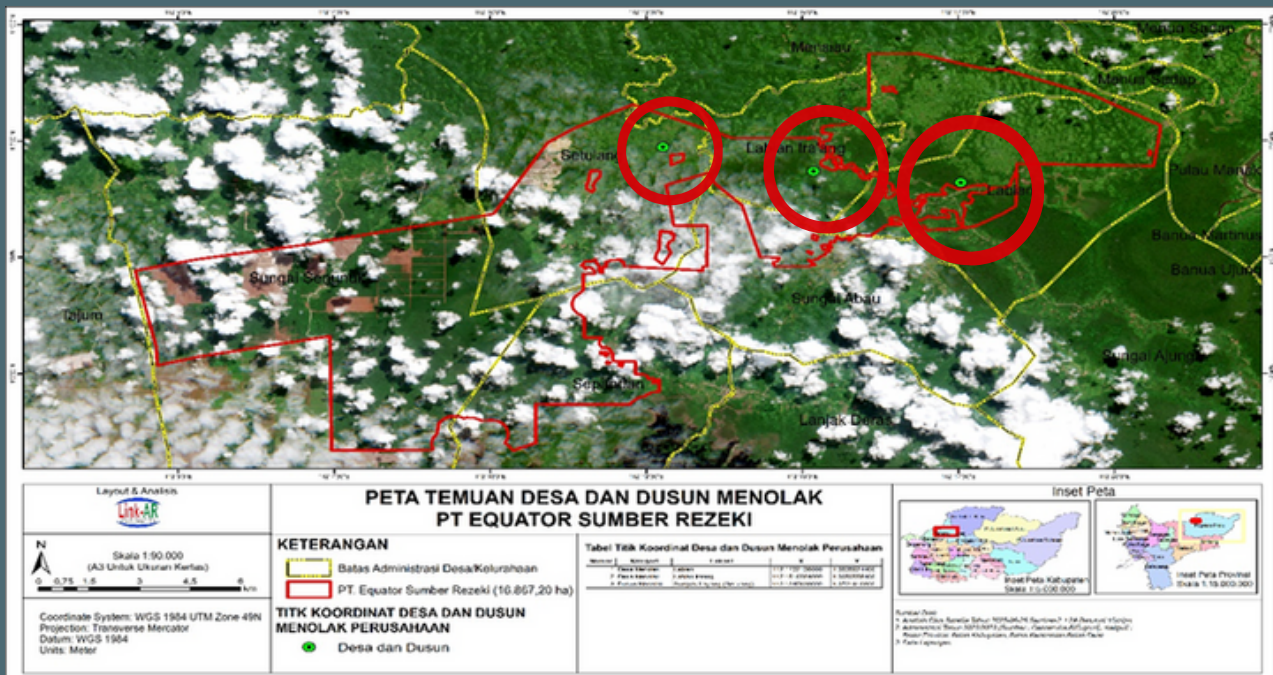
Pembukaan lahan dan aktivitas operasional PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) di sejumlah desa tidak sepenuhnya dilengkapi dengan perizinan usaha sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, PT ESR baru mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41, ditegaskan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki IUP dan HGU. Dengan demikian, praktik pembukaan lahan, penanaman, serta perawatan tanaman yang dilakukan PT ESR di sejumlah desa tidak memenuhi asas legalitas, karena dijalankan tanpa kelengkapan perizinan sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Selain persoalan legalitas, masyarakat, pemerintahan desa, dan kelembagaan adat dari beberapa desa menyatakan bahwa PT ESR tidak melakukan sosialisasi maupun konsultasi secara utuh dan menyeluruh. Akibatnya, banyak masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai

status perizinan, batas konsesi, serta rencana operasional perusahaan (Lampiran 1). Fakta ini menunjukkan bahwa PT ESR secara terang mengabaikan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yang seharusnya menjadi prasyarat utama dalam setiap kegiatan investasi di wilayah masyarakat adat dan lokal.

Ketiadaan kepastian hukum, minimnya transparansi, serta pengabaian terhadap persetujuan masyarakat tersebut menjadi fondasi utama munculnya berbagai konflik sosial di wilayah konsesi PT ESR. Konflik yang terjadi tidak hanya berupa penolakan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan, tetapi juga berkembang menjadi konflik horizontal, tumpang tindih wilayah kelola, serta ancaman terhadap keberlanjutan ruang hidup dan hak-hak dasar masyarakat.



Gambar 8. Peta desa dan dusun yang terdapat konflik sosial

a. **Penolakan Keberadaan PT ESR di Desa Labian**

Penolakan terhadap keberadaan PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) di Desa Labian disampaikan secara tegas oleh masyarakat, perangkat desa, perangkat dusun, serta kelembagaan adat Desa Labian. Sikap penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa sebagian besar tanah di wilayah Desa Labian merupakan tanah yang dikelola dan dikerjakan secara turun-temurun oleh masyarakat, baik sebagai lahan pertanian, kebun, maupun wilayah kelola adat, sehingga tidak dapat dialihkan untuk kepentingan perkebunan sawit skala besar.

Melalui berbagai forum diskusi dan pertemuan internal desa, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap keterbatasan lahan dan laju pertumbuhan penduduk yang dinilai akan berdampak serius bagi generasi mendatang dalam mengakses tanah dan sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Dalam pandangan masyarakat, masuknya perusahaan perkebunan sawit skala besar akan semakin mempersempit ruang hidup, mengancam akses kepemilikan tanah, serta menimbulkan ketergantungan ekonomi yang merugikan dalam jangka panjang.

Penolakan masyarakat Desa Labian juga berangkat dari kekhawatiran akan tergerusnya sistem kebudayaan dan pengetahuan lokal, khususnya sistem pertanian berbasis kearifan lokal yang selama ini dijalankan secara turun-temurun. Sistem ladang “gilir balik” (ladang berpindah) dipandang sebagai praktik yang telah terbukti mampu menjaga kesuburan tanah, menyesuaikan diri dengan daya dukung lingkungan, serta menopang kedaulatan pangan masyarakat. Keberadaan perkebunan sawit skala besar dinilai berpotensi menghilangkan sistem tersebut dan menggantikannya dengan pola pengelolaan lahan yang tidak sejalan dengan kondisi sosial-ekologis setempat.

Selain itu, masyarakat juga menyatakan kekhawatiran terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk degradasi tanah, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati di sekitar permukiman. Dalam konteks tersebut, penolakan terhadap PT ESR bukan semata bentuk resistensi terhadap investasi, melainkan upaya masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup, sistem penghidupan, dan keberlanjutan lingkungan di Desa Labian.

b. Konflik Wilayah Adat Iban Menua Dusun Ngaung Keruh dan Konflik Horizontal

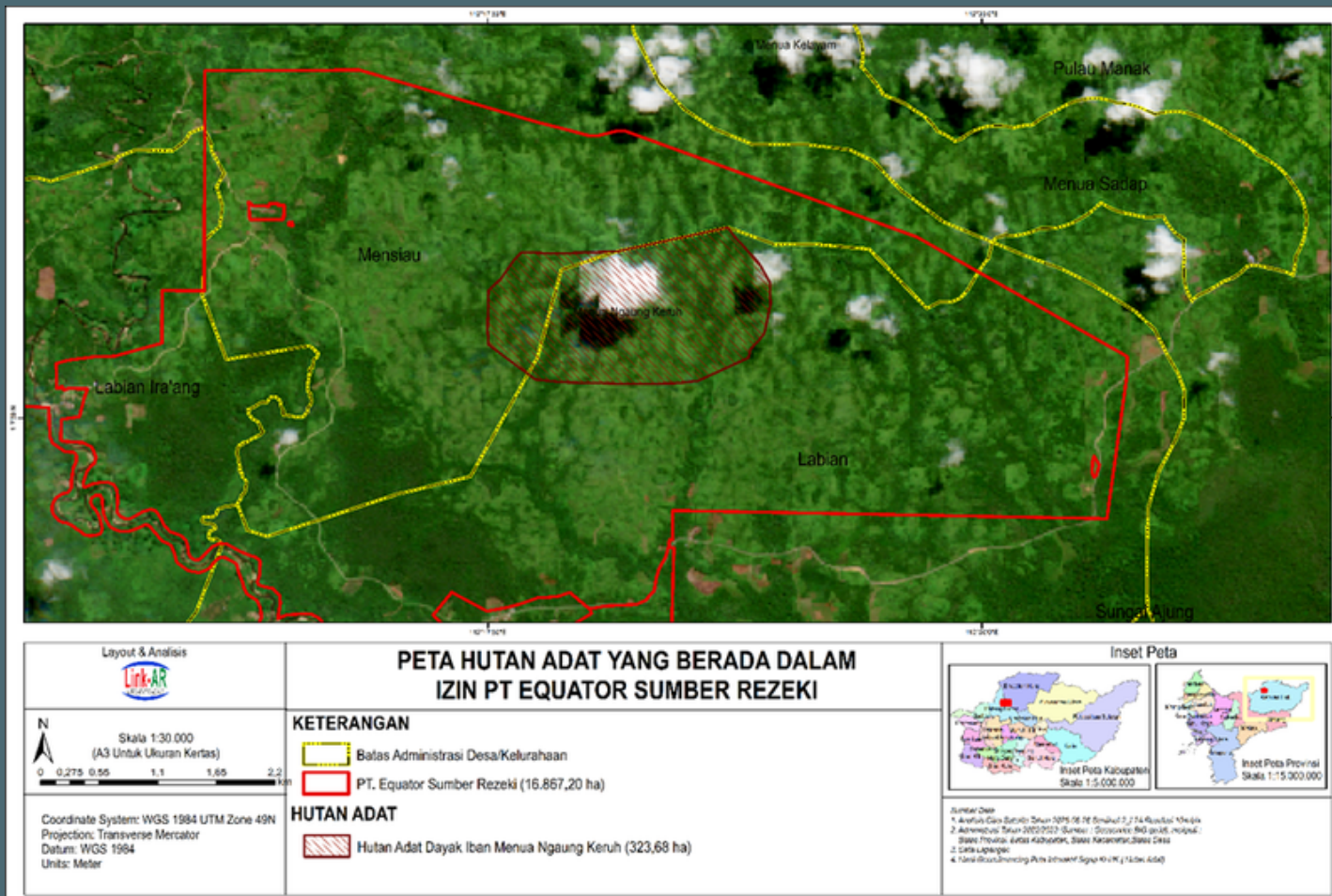
Konflik sosial yang terjadi di wilayah adat Iban Menua Dusun Ngaung Keruh, Desa Labian berlangsung di atas wilayah yang telah memperoleh pengakuan hukum formal dari negara. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Dayak Iban Menua Ngaung Keruh, Ketemenggungan Iban Batang Lupar melalui Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 346/DPPLH/2023. Selain itu, wilayah ini juga telah ditetapkan sebagai Hutan Adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.11954 Tahun 2024.

Dengan adanya pengakuan hukum tersebut, masyarakat adat Dayak Iban Menua Ngaung Keruh secara sah diakui sebagai subjek hukum beserta hak kolektifnya atas wilayah adat dan hutan adat yang mereka kelola secara turun-temurun. Namun demikian, dalam praktiknya, penolakan dan keberatan yang disampaikan oleh masyarakat adat dan kelembagaan adat setempat terhadap aktivitas PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) tidak direspons secara memadai.



Gambar 9. Ritual adat pemanggilan leluhur

Perusahaan tetap melanjutkan operasionalisasi bisnisnya dengan cara-cara yang mengabaikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta seluruh hak tradisionalnya.



Gambar 10. Hutan Adat Iban Menua Ngaung Keruh yang masuk ke dalam Konsesi PT ESR

Dalam perkembangannya, PT ESR diduga melakukan tindakan pecah belah dan manipulasi informasi di tengah masyarakat. Perusahaan mendorong munculnya klaim hak perorangan atas sebagian wilayah adat yang selama ini dikelola secara komunal. Klaim tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pengukuran tanah di wilayah yang dipersengketakan, sehingga memicu konflik horizontal antara masyarakat Dusun Ngaung Keruh dengan kelompok masyarakat dari Dusun Ukit-Ukit dan wilayah kecamatan lainnya.

Praktik tersebut disertai dengan berbagai janji dan iming-iming, antara lain jaminan lapangan pekerjaan, skema kemitraan atau plasma dalam pengelolaan perkebunan sawit, serta tawaran uang “ganti tanah” sebesar Rp3.500.000 per hektar. Pada kenyataannya, tanah yang diklaim sebagai hak perorangan tersebut diarahkan untuk dimanfaatkan oleh perusahaan guna kepentingan pembangunan perkebunan sawit, sehingga memperdalam ketegangan sosial di tingkat komunitas.

Upaya penyelesaian konflik sempat dilakukan melalui sidang adat pada 12 November 2025, yang menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat Ngaung Keruh bersedia memberikan hak perorangan sesuai batas-batas tertentu dan melakukan pengukuran wilayah secara bersama-sama. Namun, pada pelaksanaan pengukuran wilayah pada 14 November 2025, kesepakatan tersebut tidak berjalan sebagaimana direncanakan karena dinilai tidak sesuai dengan target perusahaan. Hingga saat ini, kedua belah pihak masih mempertahankan klaim dan kepentingannya masing-masing.

Situasi konflik semakin memanas dengan adanya laporan perusakan dan pengacakan salah satu pondok milik masyarakat Ngaung Keruh oleh sekelompok orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh ekspansi perkebunan sawit tidak hanya berdampak pada relasi antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga berpotensi memicu kekerasan dan ketegangan sosial yang lebih luas.



Gambar 11. Sidang Adat 12 Nov 2025 (Dok. Masyarakat)

Secara strategis, PT ESR terus berupaya menguasai wilayah Dusun Ngaung Keruh karena kawasan ini merupakan pintu masuk menuju Desa Mensiau dan Desa Labian Ira'ang, serta akses menuju wilayah yang telah dibuka sebelumnya di Desa Setulang. Penguasaan wilayah ini dinilai akan mempermudah mobilisasi alat dan bahan, menekan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi ekonomi perusahaan, meskipun berisiko memperparah konflik sosial di tingkat masyarakat.

c. Tekanan Ekologis dan Konflik Sosial di Sekitar Hutan Desa Mensiau

Desa Mensiau merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Betung Kerihun–Danau Sentarum (TNBK–DS/Tanabentaram), sehingga memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga (buffer zone) bagi kawasan konservasi. Sejumlah kawasan hutan di desa ini memiliki fungsi ekologis penting dan ditetapkan sebagai kawasan yang harus dipertahankan dan dilindungi, salah satunya adalah kawasan hutan di Dusun Enteubuluh yang berstatus Hutan Lindung.

Mayoritas masyarakat Desa Mensiau menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Untuk memastikan kawasan hutan yang tersisa tetap terjaga serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengelolaannya, wilayah hutan tersebut ditetapkan sebagai Hutan Desa melalui skema Perhutanan Sosial. Saat ini, masyarakat Desa Mensiau telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola dan melindungi kawasan hutan secara lestari.

Meskipun areal konsesi PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) tidak berada di dalam dan tidak secara langsung tumpang tindih dengan wilayah Hutan Desa Mensiau, keberadaan dan ekspansi aktivitas perkebunan sawit di wilayah sekitar tetap menimbulkan kekhawatiran serius bagi masyarakat dan pengelola Hutan Desa. Aktivitas pembukaan lahan di sekitar kawasan hutan berpotensi menimbulkan tekanan ekologis tidak langsung, seperti fragmentasi bentang alam, perubahan tata air, peningkatan akses ke kawasan hutan, serta berkurangnya fungsi kawasan penyangga.

Dalam perkembangannya, kekhawatiran tersebut memicu ketegangan sosial di tingkat komunitas, khususnya antara masyarakat Dusun Enteubuluh dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). LPHD yang memiliki mandat untuk menjaga dan mengelola Hutan Desa menghadapi tantangan dari sebagian kecil masyarakat yang mendukung keberadaan PT ESR karena harapan akan manfaat ekonomi jangka pendek yang dijanjikan perusahaan. Perbedaan pandangan ini berkembang menjadi konflik internal yang melemahkan kohesi sosial dan tata kelola hutan berbasis masyarakat.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi tumpang tindih konsesi secara administratif, ekspansi perkebunan sawit tetap berpotensi mengancam keberlanjutan Hutan Desa Mensiau melalui tekanan ekologis dan sosial. Kondisi ini juga memperlihatkan bagaimana investasi berskala besar dapat melemahkan inisiatif perhutanan sosial yang telah dibangun untuk menjaga hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, hutan alam di Desa Mensiau memiliki nilai penting sebagai bagian dari habitat satwa liar, termasuk Orangutan Kalimantan, mengingat kedekatannya dengan kawasan taman nasional serta keterhubungannya dengan wilayah hutan adat di Dusun Ngaung Keruh, Desa Labian. Oleh karena itu, menjaga keutuhan Hutan Desa Mensiau tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi keberlanjutan upaya konservasi keanekaragaman hayati di tingkat lanskap.

d. Penolakan Masyarakat terhadap PT ESR di Labian Ira'ang

Penolakan terhadap rencana masuk dan operasional PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR) juga disampaikan oleh masyarakat Desa Labian Ira'ang. Penolakan ini menguat melalui rangkaian diskusi dan pertemuan yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat dari berbagai dusun.

Pada 27 Oktober 2025, dilakukan diskusi awal antara Temenggung Suku Dayak Tamambaloh dan Kepala Desa Labian Ira'ang untuk membahas sikap dan kekhawatiran masyarakat terhadap rencana operasional PT ESR. Diskusi tersebut kemudian merekomendasikan dilaksanakannya pertemuan terbuka yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, perangkat desa, dan kelembagaan adat.

Sebagai tindak lanjut, pada 9 November 2025 diselenggarakan pertemuan terbuka di Kantor Desa Labian Ira'ang yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan kelembagaan adat (Lampiran 4). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat secara kolektif menyatakan keberatan dan penolakan terhadap rencana PT ESR untuk masuk dan beroperasi di tiga dusun di wilayah Desa Labian Ira'ang.

Penolakan masyarakat didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Pertama, masyarakat menilai bahwa luas wilayah Desa Labian Ira'ang tidak mencukupi untuk menjamin ruang hidup dan akses sumber daya alam bagi generasi mendatang, terutama di tengah laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Masuknya perkebunan sawit skala besar dipandang akan semakin mempersempit ruang hidup masyarakat dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian lokal.



Gambar 12. Pernyataan sikap Masyarakat, Perangkat Desa dan Temenggung Tamanbaloh menolak keberadaan PT ESR

Kedua, masyarakat menyatakan bahwa selama ini PT ESR tidak pernah melakukan sosialisasi dan konsultasi secara luas, terbuka, dan bermakna yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap dan seimbang mengenai tujuan, skala, serta dampak rencana pembangunan perkebunan sawit PT ESR. Dalam kondisi tersebut, masyarakat menilai bahwa mereka tidak diberikan ruang untuk secara bebas menyatakan persetujuan atau penolakan, sebagaimana prinsip PADIATAPA atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, masyarakat Desa Labian Ira'ang menegaskan sikap penolakan terhadap rencana operasional PT ESR sebagai bentuk upaya mempertahankan ruang hidup, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak kolektif masyarakat di wilayah desa mereka.

IV. Upaya Advokasi Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) bersama Masyarakat Terdampak Perizinan PT ESR

Sebagai respons atas eskalasi konflik sosial dan ancaman perampasan ruang hidup yang dipicu oleh aktivitas dan rencana ekspansi PT Equator Sumber Rezeki (PT ESR), Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) bersama masyarakat terdampak di Desa Labian melakukan serangkaian langkah advokasi dan kampanye berbasis solidaritas serta penguatan posisi masyarakat.

Pertemuan dan Penguatan Masyarakat

Pada 11 November 2025, Forum Masyarakat Sipil bersama masyarakat Desa Labian, khususnya dari Dusun Ngaung Keruh, menyelenggarakan pertemuan untuk bertukar pendapat dan membaca situasi konflik yang berkembang akibat masuknya PT ESR. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar pendapat untuk saling berbagi informasi, memperkuat pemahaman kolektif atas persoalan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah advokasi yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik perusahaan yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lokal, memperkeruh hubungan sosial antar Masyarakat, serta mendorong konflik horizontal melalui pendekatan yang tidak transparan.



Gambar 13. Pertemuan Masyarakat di Desa Labian (Dok.Link-AR)

Penyelesaian Konflik Antar Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya meredakan konflik horizontal yang telah berkembang, pada 12 November 2025 dilaksanakan kegiatan musyawarah dan mediasi antar masyarakat yang terdampak konflik akibat upaya PT ESR masuk ke wilayah yang dipersengketakan. Musyawarah ini dilaksanakan di Balai Adat Betua, Kecamatan Batang Lupar, dengan melibatkan unsur masyarakat Dusun Ngaung Keruh, masyarakat Dusun Labian Ira'ang, tokoh adat, serta pihak-pihak terkait lainnya.



Gambar 14. Pertemuan antar masyarakat

Hasil Kesepakatan Rapat Mediasi Batas

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Rapat Mediasi Batas Dusun Ngaung Keruh Desa Labian dengan Ulak Batu atau Jejawe, yang dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025 bertempat di Balai Adat Besatu Lanjak, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, para pihak yang hadir telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Kesepakatan Penyerahan dan Penetapan Batas Wilayah

Disepakati bahwa 200 (dua ratus) meter dari jalan antara Sungai Panang dan Sungai Kerakar di atas jalan akan menjadi milik masyarakat Ulak Batu dan Jejawe, dan 200 (dua ratus) meter sampai seradak Sungai Panang dan Sungai Kerakar akan dibagi dua antara masyarakat Ngaung Keruh dengan masyarakat Kerakar atau Jejawe. Penyerahan tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa batas-batas wilayah ditetapkan secara jelas dan disepakati bersama oleh para pihak.

2. Pelaksanaan Pengukuran Lanjutan

Untuk memastikan kejelasan dan kepastian batas, para pihak menyepakati bahwa pengukuran dan pemasangan patok akan dilakukan pada tanggal 14 November 2025. Pengukuran tersebut bertujuan untuk memastikan batas wilayah yang telah disepakati tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pertama, selama periode tahun 2025, PT ESR telah melakukan deforestasi seluas 973,79 hektar, yaitu 825,063 ha di Desa Sungai Senunuk dan 148,72 ha di Desa Sungai Setulang.

Deforestasi tersebut terjadi tidak hanya pada kawasan hutan alam, melainkan juga mencakup kawasan ekosistem gambut, dan kawasan habitat Orangutan. Operasionalisasi bisnis PT ESR memicu kerusakan lingkungan ekologis, merusak ekosistem dan habitat Orangutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*) sebagaimana penemuan Sarang Orangutan dalam wilayah hutan alam di Dusun Ngaung Keruh-Desa Labian. Dengan demikian, PT ESR secara jelas dan terang telah mengabaikan prinsip dan standar No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) sebagai prinsip dan standar pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan yang perlu dipatuhi oleh perusahaan.

Kedua, pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan praktik bisnis PT ESR telah menyebabkan perampasan wilayah, hutan dan tanah serta ruang hidup masyarakat, memicu konflik horizontal antar masyarakat, dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjadi beban masyarakat setempat, termasuk hilangnya sumber mata air untuk kebutuhan air bersih masyarakat. Tidak hanya itu, praktik bisnis PT ESR terbukti mengabaikan prinsip dan standar PADIATAPA (Free Prior Informed Consent) sebagai mekanisme/prosedur yang wajib dipatuhi oleh perusahaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Ketiga, untuk memastikan PT ESR mematuhi prinsip dan standar "Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan", maka diperlukan usaha-usaha berkelanjutan sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL), yaitu :

1. Melanjutkan aktivitas pemantauan PT ESR untuk memastikan perusahaan melaksanakan semua prinsip dan standar pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
2. Melakukan penguatan masyarakat setempat di 7 (tujuh) desa yang terdampak konsesi PT ESR di Kecamatan Batang Lupar. Penguatan masyarakat terdampak ini juga mencakup upaya dalam mendorong penyelesaian konflik horizontal yang terjadi diantara masyarakat.
3. Melakukan publikasi dan kampanye luas mengenai pelanggaran prinsip dan standar Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT ESR, terutama praktik deforestasi yang berlangsung, pengabaianya terhadap kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat.
4. Mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengadukan/melaporkan praktik deforestasi, dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan yang timbul akibat konsesi dan operasionalisasi bisnis PT ESR, termasuk semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi. Usaha ini juga mencakup dorongan kepada pemerintah untuk mengadopsi secara kuat kebijakan anti-deforestasi di sektor perkebunan, melakukan pengawasan dan meninjau ulang perizinan PT ESR.